



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 84
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang 4 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 343);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 208).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 208), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2, diubah sebagai berikut:

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Sampai Dengan Triwulan II;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD;
 - d. Penutup.
- (2) Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat.
 - b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 8. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Lingkungan Hidup;
 18. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
1. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan.

e. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Agrabinta;
2. Kecamatan Bojongpicung;
3. Kecamatan Cianjur;
4. Kecamatan Cibeber;
5. Kecamatan Cilaku;
6. Kecamatan Ciranjang;
7. Kecamatan Cugenang;
8. Kecamatan Cikalongkulon;
9. Kecamatan Campaka;
10. Kecamatan Cibinong;
11. Kecamatan Cidaun;
12. Kecamatan Campakamulya;
13. Kecamatan Cikadu;
14. Kecamatan Cijati;
15. Kecamatan Cipanas;
16. Kecamatan Gekbrong;
17. Kecamatan Haurwangi;
18. Kecamatan Karangtengah;
19. Kecamatan Kadupandak;
20. Kecamatan Leles;
21. Kecamatan Mande;
22. Kecamatan Naringgul;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pagelaran;
25. Kecamatan Pasirkuda;
26. Kecamatan Sukaluyu;
27. Kecamatan Sukaresmi;
28. Kecamatan Sukanagara;
29. Kecamatan Sindangbarang;
30. Kecamatan Takokak;
31. Kecamatan Tanggeung;
32. Kecamatan Warungkondang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 350

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 75 TAHUN 2023

TENTANG : PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
84 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja SKPD Tahun 2023

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2023
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja SKPD Tahun 2023
- 3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

Bab IV Penutup

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN